



PENETAPAN

NOMOR x/PDT.G/2024/PA.MRK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

x, tempat lahir Merauke, tanggal 27 Agustus 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di x, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: x, Sebagai **Penggugat;**

melawan

x, tempat lahir Surabaya, tanggal 26 Oktober 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di x, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 27 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor x/Pdt.G/2024/PA.Mrk tanggal 27 Agustus 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.258/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 29 Juni 2020, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: x, tanggal 29 Juni 2020;

2.-----

Bahwa status Penggugat sebelum menikah yaitu perawan, sedangkan status Tergugat yaitu duda cerai hidup dengan 1 (satu) anak bawaan;

3.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah sewa di Jalan Ternate selama 3 bulan, setelah itu pindah ke Boven Digoel selama 6 bulan, setelah itu pindah lagi ke Kampung Afkab Makmur, Distrik Muting 4 bulan, terakhir pindah di Jalan KPG hingga berpisah;

4.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

5.-----

Bahwa sejak awal menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugatlah yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama dengan Tergugat, Penggugat merasa Tergugat tidak ada rasa tanggung jawab layaknya sebagai seorang suami, dan juga sejak pertengahan 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena sikap Tergugat yang kian lama berubah yang dikarenakan setiap kali ada masalah sepele selalu dibesar-besarkan oleh Tergugat, selain itu Penggugat juga sering mencurigai Tergugat yang sering dekat dengan banyak wanita, setiap kali Penggugat menanyakan siapa wanita tersebut namun jawaban Tergugat tidak jelas dan tidak memberikan jawaban yang jujur kepada Penggugat;

6. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2024, pada saat itu tepatnya malam hari Penggugat mengirim pesan via whatsapp dengan menanyakan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.258/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tabungan yang sudah berkurang banyak, setelah itu Tergugat pun datang ke rumah tempat tinggal Penggugat, sesaat setelah Penggugat dan Tergugat bertemu terjadi pertengkaran, dan perdebatan antara satu sama lain, namun pada saat sedang bertengkar Penggugat melihat handphone Tergugat ada wanita lain yang sedang menelepon namun pada saat itu Penggugat ingin mengambil handphone Tergugat, akan tetapi Tergugat mengambil kembali handphone miliknya dan seperti ada yang ditutup-tutupi kepada Penggugat, sejak saat itu terjadi Penggugat merasa sudah selalu bersabar dengan sikap Tergugat, namun tidak ada perubahan yang lebih baik, Penggugat merasa sudah capek dan sudah tidak bisa bertahan bersama Tergugat;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

8. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**x**) terhadap Penggugat (**x**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, dan selanjutnya

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.258/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi dan para pihak memilih mediator bernama Muhamad Sobirin, S.HI.;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 9 September 2024 ternyata mediator berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan terhadap laporan tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dengan menyampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, perkara ini terdaftar secara elektronik selanjutnya perkara diperiksa secara elektronik;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara diperiksa secara elektronik;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 9 September 2024 ternyata Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dimana keduanya telah menyatakan akan kembali membina

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.258/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya dan dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin tanggal 9 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 *Rabi'ul Awa*l 1446 *Hijriah* oleh Muhammad Sobirin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 180/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Andiman, S.H.I. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Tunggal

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.258/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhamad Sobirin, S.H.I.

Panitera,

Andiman, S.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	30.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 175.000,00
seratus tujuh puluh lima ribu rupiah

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.258/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)